



# KEARSIPAN DALAM Mendukung PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

**P**emerintahan elektronik atau yang biasa dikenal dengan *e-government* menjadi satu tujuan yang harus diterapkan oleh semua elemen pemerintah baik di dunia internasional termasuk di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan *e-government* di Indonesia diantaranya adalah Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia, Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penggunaan elektronik dalam sistem pemerintahan dilakukan dengan berbagai maksud diantaranya adalah pemanfaatan

teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan pemerintah sebagai pelayan publik dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik sebagaimana yang diharapkan selain transparansi dalam penyelenggaraan program-program pemerintah. Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pemerintah juga dituntut untuk dapat menyajikan informasi secara cepat dan tepat dalam berbagai bidang, khususnya terkait dengan kepentingan masyarakat dan dunia bisnis seperti : pengurusan KTP, paspor, ijin usaha, pelayanan klaim dan lain sebagainya.

*E-government* merupakan

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik disesuaikan dengan perubahan organisasi dan perkembangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan proses demokrasi serta memperkuat dukungan terhadap kebijakan publik. Dua diantara sembilan agenda prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi – JK, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dimana dua agenda tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui *e-government*. Setidaknya terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam *e-government* yaitu : meningkatkan proses pemerintahan (*e-administration*), menghubungkan

dengan masyarakat (*e-citizens* dan *e-services*) dan membangun interaksi dengan pihak lain (*e-society*). Pada akhir tahun 2015, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*) dibutuhkan reformasi sistem dan pola kerja dengan menerapkan e-government dalam berbagai hal mulai dari *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-audit*, *e-catalog* sampai *cash flow management system*. Dalam hal ini, penyelenggaraan e-government meliputi hubungan pemerintah dengan publik (*government to customer*), pemerintah dengan pelaku bisnis (*government to business*) dan pemerintah dengan pemerintah (*government to government*). Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menyediakan berbagai informasi aktual terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri/ kepala instansi masing-masing, penyelenggaraan organisasi pemerintahan serta informasi tentang produk yang dihasilkan oleh setiap instansi pemerintah sebagai wujud kerja nyata dari sebuah instansi.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government akan menghasilkan arsip dalam format elektronik. Dengan demikian, arsip merupakan entitas yang tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua aspek. Arsip-arsip yang dihasilkan dalam pemerintahan berbasis *e-government*, dapat merupakan arsip yang asalnya adalah hard copy atau arsip tersebut memang sejak awal tercipta dalam bentuk elektronik. Sehingga dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus berperan aktif dalam memastikan arsip elektronik yang

“  
**kalau budaya kita tidak terbiasa mengarsipkan yang namanya dokumen, juga menjadi mubazir dan negara dianggap modern, dianggap mempunyai akuntabilitas pada anak cucu masa depan itu jika mampu untuk mengarsipkan dokumennya dengan baik**  
”

otentik dan reliabel agar tercipta dan terpelihara di semua instansi pemerintah, baik tingkat kementerian, non kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

ANRI sebagai salah satu elemen Pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam sistem guna mewujudkan penyelenggaraan e-government. Sistem aplikasi di ANRI mulai dikembangkan sejak tahun 2003 yaitu pada masa kepemimpinan alm. Drs. Oman Syahrani, M.Si. Pada saat itu dikembangkan Program Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIPATI) merupakan aplikasi pengelolaan arsip dinamis secara elektronik. Perubahan dan perbaikan terus dilakukan dalam bidang kearsipan mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini ANRI

memiliki beberapa aplikasi sebagai salah satu bentuk implementasi dari penerapan e-government di tubuh ANRI dan guna mendukung serta memperkuat penyelenggaraan e-government di instansi pemerintah lainnya, BUMN dan PTN.

Penguatan penyelenggaraan kearsipan dalam mewujudkan e-government oleh ANRI diimplementasikan dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). SIKN merupakan sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI dengan menggunakan sarana Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). SIKN menghimpun data dan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional, dalam hal ini ANRI membangun dua aplikasi yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) atau *e-records* dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)

atau *e-archives*. SIKD merupakan aplikasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip, artinya aplikasi ini diharapkan digunakan oleh semua instansi pemerintah dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. SIKS merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan arsip statis bagi lembaga kearsipan. Tujuan dari pembangunan SIKN adalah untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka NKRI. Dalam melaksanakan fungsi SIKN, ANRI membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). JIKN merupakan satu sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI berupa website yang dikembangkan dengan mengkoneksikan seluruh simpul simpul yang ada baik pusat maupun di daerah. Pada tahun 2015 sudah terdapat 34 simpul jaringan yang tergabung dalam JIKN.

Dalam sebuah wawancara dengan Kepala ANRI yang dilantik pada 2013, Mustari Irawan mengatakan bahwa “SIKN dan JIKN dimulai pada tahun 2005, ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis. Pada awalnya ini hanya berfokus pada arsip yang statis kemudian kami mencoba untuk memperluas sehingga mencakup juga arsip dinamis. Aplikasi JIKN ini kemudian dimulai dengan pembuatan prototype pada tahun 2011 dan tahun 2012. Dalam hal ini Arsip Nasional bekerja sama dengan PT.



Kepala ANRI, Mustari Irawan (kanan) dan Staf Ahli Menteri Kementrian Komunikasi dan Informatika, Henri Subianto (tengah) saat talkshow membahas E-Government dan Penyelenggaraan Kearsipan

TELKOM, kemudian mencoba untuk mengembangkan lebih jauh untuk mendukung program dari pemerintah yang disebut dengan *e-government* dan open government dengan menggunakan pendekatan *cloud computing*, sebagai infrastruktur dari penyelenggaraannya”. Penyediaan website JIKN yang merupakan situs yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kearsipan yang bersifat terbuka dari khasanah arsip dinamis yang dikelola oleh instansi pencipta arsip serta arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan pusat dan daerah.

Menurut Staf Ahli Menteri Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Henri Subianto, sebenarnya Undang Undang mengamanatkan pemerintah untuk membangun *e-government* untuk memudahkan masyarakat dilayani dengan pemerintahan itu sekaligus akses masyarakat kepada pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban

akuntabilitasnya dengan teknologi komunikasi itu yang disebut *e-government*. Sehingga semua menjadi semakin mudah, efisien dan efektif karena teknologi komunikasi sekarang adalah sebuah media bisa digunakan untuk semuanya untuk kepentingan berbagai hal pemerintahan dan untuk mengakses informasi publik. Dalam sebuah wawancara Henri Subianto mengatakan “Sebenarnya yang paling penting adalah bahwa pemerintah sekarang menggalakkan apa yang disebut dengan budaya dokumentasi karena walaupun ada Undang-Undang kalau budaya kita tidak terbiasa untuk mengarsipkan yang namanya dokumen, juga menjadi mubazir dan negara dianggap modern, dianggap mempunyai akuntabilitas pada anak cucu masa depan itu jika mampu untuk mengarsipkan dokumennya dengan baik. Jika anda mau keliling dunia ke negara-negara modern atau negara maju itu pasti arsipnya bagus-bagus tetapi jika mengaku negaranya

## LAPORAN UTAMA

modern arsipnya masih buruk itu masih slogannya saja, karena budayanya yang penting dan pemerintah, termasuk Arsip Nasional, Kominfo itu mendorong yang namanya budaya dokumentasi atau pengarsipan”.

Melihat program-program yang dimiliki ANRI, dapat diketahui bahwa dalam bidang kearsipan ANRI bekerjasama dengan instansi lain telah melakukan beberapa hal guna mendukung penyelenggaraan e-government. SIKD dan SIKS akan lebih dirasakan manfaatnya oleh Instansi Pemerintah, BUMN dan PTN; sedangkan JIKN akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas karena dengan JIKN masyarakat dapat mengakses berbagai informasi kearsipan (dinamis dan statis) secara lengkap, tepat, mudah dan murah dimanapun berada. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk JIKN dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengakses jauh lebih mudah, bukan hanya bagi mereka yang berada didalam negeri namun juga yang berada diluar negeri. Hal ini dapat terwujud apabila pada awalnya melakukan dokumentasi dengan baik. Mustari Irawan mengatakan “Kami sudah memiliki beberapa instansi yang sudah masuk yang menjadi simpul, sekitar 34 lembaga dan ada sekitar 5180 data dan informasi yang bisa diakses dengan mudah sekali karena kami memiliki website, baik itu website SKN maupun JIKN. Setiap masyarakat bisa melihatnya jika kementerian dan lembaga sudah memasukkan arsip mereka. Prosesnya adalah mana yang bisa masuk ke dalam jaringan tersebut, proses itu harus dilakukan dengan benar”.



Para peserta temu teknis penyusunan instrumen Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SKID) sedang menyimak pemaparan aplikasi SKID

SIKN dan JIKN merupakan salah satu strategi untuk mendukung e-government. Program tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. SIKN dan JIKN juga sudah masuk kedalam buku agenda pertama dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan menjadi prioritas pemerintah. Dalam hal ini Mustari mengatakan “Program tersebut harus kita dukung bersama sama, karena jika hanya sendiri saya kira agak sulit, oleh karena itu kita kerja sama dengan KOMINFO, LIPI, dan dengan beberapa kementerian terkait. Hal ini harus dilakukan dalam rangka membangun suatu pemerintahan yang basic nya adalah elektronik itu akan jauh lebih memudahkan jauh lebih akurat dan jauh lebih tepat.”

Penguatan kearsipan dalam mendukung penyelenggaraan e-government juga dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya. Beberapa instansi pemerintah telah membangun sistem kearsipan guna mempermudah jalannya organisasi mereka. Bahkan

beberapa instansi pemerintah telah mengembangkan SIKD sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Upaya penguatan kearsipan guna mendukung e government juga terus menerus dilakukan oleh ANRI seperti JRA *Online* yang nantinya diharapkan dapat melayani kebutuhan instansi pemerintah, BUMN dan PTN akan jadwal retensi arsip secara lebih cepat. Selain JRA *Online*, ANRI juga akan menerapkan Sertifikasi *Online* yang diharapkan dapat mempermudah seseorang khususnya arsiparis dalam memperoleh sertifikasi dalam bidang kearsipan. Beberapa aplikasi kearsipan yang ada saat ini merupakan salah satu bentuk implementasi program nawacita bapak Jokowi. Dengan aplikasi yang ada, masyarakat dapat mengakses informasi kearsipan yang bersifat terbuka dimanapun mereka berada. (SS).